



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, tempat tanggal lahir di Tanah Jawa 16 September 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Secanggang 7 Maret 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 03 Mei 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst, 03 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 29 Juni 2009 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/02/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 29 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Batam selama 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Batam selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan baik baik saja, namun sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, bahkan Penggugat pernah mendapati ada pesan dari perempuan lain yang di duga perempuan tersebut telah berhubungan asmara dengan Tergugat. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
 - 4.2 Bahwa pada tahun 2014 Tergugat kembali ketahuan telah berhubungan dengan perempuan lain, yang lebih parahnya pada waktu itu perempuan lain tersebut telah hamil dan Tergugat pun mengakui hal tersebut;
 - 4.3 Bahwa setelah Tergugat ketahuan telah berhubungan dengan perempuan lain, sikap dan prilaku Tergugat mulai berubah yaitu Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada sekitar bulan Agustus 2015 Penggugat diantar pulang oleh Tergugat kerumah orang tua Tergugat di

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, dan setelah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat pun masih sering bersikap kasar kepada Penggugat, dan oleh karena hal tersebut pada bulan Februari 2016 Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar dan akhirnya Tergugat pun kembali ke Batam, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 5 tahun lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 5 tahun lamanya, bahkan Tergugat tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami dan istri semakin tidak harmonis, maka dari itu Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 05 Mei 2021 yang isinya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menyatakan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim terkait alamat Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 17 Mei 2021 menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 03 Mei 2021;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan majelis hakim terkait alamat Tergugat yang sudah tidak bertempat tinggal sebagaimana yang dialamatkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan memohon untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum diperiksa dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka Gugatan Penggugat dapat dicabut secara sepihak sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 03 Mei 2021, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 03 Mei 2021 dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1442 Hijriyyah, oleh kami **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.** dan **Ade Syafitri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.

dto

Ade Syafitri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp355.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)